



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 26/KPTS/2016

TENTANG

KRITERIA PENERIMA FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN (RPP) BAGI GURU TIDAK TETAP (GTT)/ GURU TETAP YAYASAN (GTY)/
PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA (LPK) BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
(PTT)/ PEGAWAI TETAP YAYASAN (PTY) DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2016

KEPALA DINAS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi Guru Tidak Tetap (GTT)/ Guru Tetap Yayasan (GTY)/ Pamong PAUD dan Laporan Pelaksanaan Kerja (LPK) bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT)/ Pegawai Tetap Yayasan (PTY),
 - b. bahwa tidak semua guru atau pegawai tidak tetap mendapatkan fasilitasi, maka dipandang perlu menetapkan kriteria penerima fasilitasi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi Guru Tidak Tetap (GTT)/ Guru Tetap Yayasan (GTY)/ Pamong PAUD dan Laporan Pelaksanaan Kerja (LPK) bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT)/ Pegawai Tetap Yayasan (PTY);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Kriteria Penerima Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)) bagi Guru Tidak Tetap (GTT)/ Guru Tetap Yayasan (GTY)/

Pamong PAUD dan Laporan Pelaksanaan Kerja (LPK) bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT)/ Pegawai Tetap Yayasan (PTY).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kriteria Satuan Pendidikan:
- Satuan Pendidikan yang dimaksud adalah sekolah sebagai tempat kegiatan belajar mengajar dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK baik negeri maupun swasta serta lembaga PAUD yang sudah memiliki ijin operasional.
- KEDUA : Kriteria Guru Tidak Tetap (GTT)/ Guru Tetap Yayasan (GTY):
1. Guru bukan PNS yang mengajar di lingkup intrakurikuler dan atau Pembina Pramuka, yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan dengan masa kerja minimal 3 tahun per Januari 2016 (terhitung mulai Januari 2013 atau sebelumnya), secara terus menerus di lingkungan sekolah di Kabupaten Sleman;

2. Melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik;
3. Memiliki beban tugas mengajar minimal 8 jam tatap muka per minggu;
4. Belum memasuki usia 60 tahun pada 1 Januari 2016;
5. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
6. Tidak dalam proses pengajuan pembayaran tunjangan profesi guru maupun pernah memperoleh tunjangan profesi guru.

KETIGA : Kriteria Pamong PAUD:

1. Pamong pada lembaga PAUD dengan masa kerja minimal 3 tahun per Januari 2016 (terhitung mulai Januari 2013 atau sebelumnya), secara terus menerus di lingkungan lembaga PAUD di Kabupaten Sleman;
2. Memiliki beban mengajar minimal 12 jam tatap muka per minggu;
3. Belum memasuki usia 60 tahun pada 1 Januari 2016;
4. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau menu pembelajaran Pamong PAUD.

KEEMPAT : Kriteria Pegawai Tidak Tetap (PTT)/ Pegawai Tetap Yayasan (PTY):

1. Pegawai bukan PNS yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan yang masih aktif bertugas dengan masa kerja minimal 3 tahun per Januari 2016 (terhitung mulai Januari 2013 atau sebelumnya), secara terus menerus di lingkungan sekolah di Kabupaten Sleman;
2. Memiliki jam kerja minimal 18 jam per minggu;
3. Belum memasuki usia 58 tahun pada 1 Januari 2016;
4. Membuat Laporan Pelaksanaan Kerja (LPK).

KELIMA : Besaran fasilitasi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi Guru Tidak Tetap (GTT)/ Guru Tetap Yayasan (GTY)/ Pamong PAUD dan Laporan Pelaksanaan Kerja (LPK) bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT)/ Pegawai Tetap Yayasan (PTY) tahun 2016 ini adalah:

No	Uraian	Besaran
1.	GTT/GTY	Rp. 250.000,- per bulan
2.	Pamong PAUD	Rp. 200.000,- per bulan
3.	PTT/PTY	Rp. 200.000,- per bulan

- KETUJUH : Apabila terjadi perubahan data guru ataupun pegawai (GTT/GTY/PTT/PTY/Pamong PAUD) maka Kepala Sekolah/ Ketua lembaga PAUD wajib menyampaikan laporan pengajuan penghentian pembayaran fasilitas secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- KEDELAPAN : GTT/GTY/PTT/PTY/Pamong PAUD hanya boleh diusulkan dari satuan pendidikan induk/pangkal.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

ARIF HARYONO, SH